





irchamsaifudin8@gmail.com

H. IRCHAM SAIFUDIN S.Kep., Ns., MM

POLTEKES KEMENKES YOGYAKARTA

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pekerjaan Penata Anestesi

UU NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG
KESEHATAN

UU NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA
KESEHATAN

Permenkes 18 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Penata Anestesi
(mencabut Permenkes 31 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Perawat Anestesi

Permenkes
519/Menkes/Per/III/2011
tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan
Anestesiologi dan Terapi
Intensif di Rumah Sakit

KODE ETIK IKATAN PENATA ANESTESI INDONESIA

Penata Anestesi sebagai profesi yang telah diakui keberadaannya di Indonesia yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah

perlindungan hukum

undang-undang

Kode Etik.

Penata Anestesi memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Penata Anestesi yang berpegang teguh kepada Kemandirian (Otonomy), Berbuat Baik (Beneficence), Keadilan (Justice), Prinsip Tidak Merugikan (non-maleficence), Kejujuran (Veracity), Menepati Janji (Fidelity), Kerahasiaan (Confidentiality), dan Akuntabilitas (Accountability)

KODE ETIK



- ▶ Tanggung jawab utama penata anestesi dan reanimasi adalah memberikan jasa pelayanan anestesi dan perawatan lanjutan khusus terhadap klien yang membutuhkan anestesi, perawatan sistem pernapasan, resusitasi jantung paru, perawatan intensif, perawatan terapi nyeri, perawatan gawat darurat di rumah sakit dan dilapangan.



- ▶ Pelayanan anestesi dan reanimasi memadukan ilmu perilaku dan ilmu biologi dalam praktik dengan klien dan keluarga. Praktik penata anestesi adalah penghormatan terhadap, Martabat dan hak-hak manusia, tidak dibatasi oleh pertimbangan kewarganegaraan, ras , agama, warna kulit, usia, jenis kelamin, politik dan status sosial

- Bahwa profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) adalah merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan anestesi yang sejajar dengan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para pemberi pelayanan kesehatan khususnya pemberi pelayanan keanestesian



- Tanggung jawab utama Penata Anestesi adalah memberi dan berpartisipasi dalam penyediaan jasa pelayanan anestesi.
- ~~Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya berwenang untuk~~ melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada; Praanestesi, Intraanestesi dan Pascaanestesi.
- Penata Anestesi juga dapat melaksanakan pelayanan anestesi berupa; di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandate dari dokter spesialis anesthesiologi atau dokter lain dan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan



• Penata Anestesi Indonesia (IPAI) harus menjaga

- ❑ Citra dan martabat kehormatan profesi,
- ❑ Setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Majelis
- ❑ Setiap Anggota Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) wajib mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang berlaku



Tujuan kode etik

untuk mengetahui kesepakatan profesi tentang tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kode etik

Kode Etik Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) adalah

sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, setiap Anggota Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Tempat Kerja, Negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri

PRINSIP – PRINSIP ETIKA SEBAGAI BERIKUT

❖ Otonomi (Autonomy)

- ❖ Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat petugas menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

BERBUAT BAIK (BENEFICIENCE)

- ❖ Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik.
- ❖ Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain.
- ❖ Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

KEADILAN (JUSTICE)



- ❖ Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan.
- ❖ Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika kita bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

TIDAK MERUGIKAN (NONMALEFICIENCE)

PRINSIP TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA/CEDERA FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA KLIEN.

- ❖ Kejujuran (Veracity)
- ❖ Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran.
- ❖ Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran

KEJUJURAN (VERACITY)

- ❖ Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran

KARAHASIAAN (CONFIDENTIALITY)

- ❖ Aturan prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien.
- ❖ Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan bukti persetujuan.
- ❖ Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)

- ❖ Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.



PANTUN

- PISAU DI DAPUR HARUS DIASAHA
- SUPAYA DAGING DAPAT DICACAH
- BELAJAR TANPA MENGENAL LELAH
- NISCAYA NANTI DAPAT FAEDAH


-
-
-
-

KAIN DIJAHIT JADILAH BAJU

BUKAN MENJADI NISAN JENASAH

SEKOLAH UNTUK MENCARI ILMU

BUKAN SEKEDAR DAPAT IJASAH



**SUNGGUH ENAK BUAH SELASIH
ENTAH KEMANA HARUS DICARI
DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH
SUATU SAAT KITA BERJUMPA LAGI**

*Thank
you*